



Refleksi Yuridis atas Penanganan Isu Pengungsi dalam *Scope* Penegakan Hukum Keimigrasian dan Relevansinya Terhadap Resistensi Kedaulatan Negara

I Made Surya Prawita¹, I Nyoman Gede Adi Darmaja², I Wayan Rio Maha Yuda³

^{1,2,3}Politeknik Imigrasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Abstract

Received: 01 Mei 2024

Revised: 08 Mei 2024

Accepted: 15 Mei 2024

In facing the era of openness in various fields, aspects of sovereignty are asked to be at the forefront of defense which determines national security and state stability. The more sovereign a country is, the more logical consequences it has to face, both in terms of policy and juridical strengthening. Issues related to handling international refugees are a dilemmatic discussion when viewed from the legal basis that binds them and the attitude of Indonesia's foreign policy which did not ratify the 1951 convention and 1967 protocol on refugees. At least 145 countries have signed the convention and 146 countries have signed the protocol as a national legal instrument. The logical considerations that underlie Indonesia's stance have not ratified the two international legal instruments as an urgency that must be resolved. Even though the handling of refugee issues has been included in the National Human Rights Action Plan (RANHAM), in the 2021-2025 period the political will of the legislature shows that the urgency of handling refugees is not a priority study. This article will examine aspects of state sovereignty in overcoming potential law violations from an immigration perspective, which intersects with Indonesia's status as a transit country for refugees before being transferred to a third country hosting refugees.

Keywords: *refugee issues, policy formulation, legal instruments, immigration law, sovereignty.*

(*) Corresponding Author: suryaprawita30@gmail.com

How to Cite: Prawita, I. M. S., Darmaja, I. N. G. A., & Yuda, I. W. R. M. (2024). Refleksi Yuridis atas Penanganan Isu Pengungsi dalam *Scope* Penegakan Hukum Keimigrasian dan Relevansinya Terhadap Resistensi Kedaulatan Negara. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11424461>.

INTRODUCTION

Problematika pengungsi sudah menjadi topik pembahasan di forum global, organisasi Internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah merumuskan formulasi yuridis dan kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan pengungsi yang didasari HAM dan fokus terhadap memenuhi kebutuhan fundamentalnya. Pada konvensi 1951 PBB telah mengakomodasi bahwa pengungsi ialah orang-orang yang meninggalkan eropa saja. Tetapi dengan adanya Protokol 1967 yang meniadakan batasan geografis dan rasial bagi para pengungsi membuat ruang lingkup perlindungannya sampai batas universal tanpa diferensiasi.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui Lembar Fakta dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) per Juni 2022, dari 13.708 pengungsi, sebanyak 73% orang dewasa dan 27% anak-anak, berada dan menetap di Indonesia.



Dari 3.499 anak yang terdaftar, terdapat detail informasi tambahan sebanyak 87 anak tidak didampingi oleh orang tua atau kerabat dewasa lainnya dan 41 anak dipisahkan dari orang tuanya. Sehubungan dengan temuan tersebut, Indonesia mengalami kesulitan dalam hal penanganan pengungsi secara konkret karena benturan yuridis, sebab Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian tidak menegaskan muatan secara frontal dalam ranah penanganan pengungsi.

Setiap pengungsi memiliki latar belakang tersendiri terkait proses migrasinya, mulai dari natural disaster hingga konflik bersenjata yang berpotensi menghilangkan nyawa apabila individu tersebut tetap berada di tempat. Tidak adanya sikap pro aktif dari Pemerintah Indonesia dalam meratifikasi konvensi dan protokol terkait pengungsi internasional berimbas pada ambiguitas tanggung jawab. Dalam peraturan, pemerintah tidak memiliki keterkaitan atas penanganan kebutuhan bagi para pengungsi yang singgah di Indonesia. Namun, apabila mengacu pada Hak Asasi Manusia setiap negara tidak dapat melakukan tindakan pemulangan terhadap pengungsi, tidak melakukan tindakan pengusiran secara paksa dan tidak melakukan tindakan yang sifatnya diskriminatif.

Situasi ini membuat Indonesia terjebak dalam dilema, terlebih lagi adanya status bahwa Indonesia merupakan negara transit bagi para pengungsi. Berbagai usaha dalam mengadaptasi instrumen hukum internasional tentang ranah legislatif belum menemukan titik terang dengan belum ditetapkannya isu pengungsi sebagai kajian prioritas.

Situasi ini membuat Indonesia berada diposisi yang sulit dan apabila terdapat fiksasi atas ratifikasi hukum internasional terkait pengungsi, pemerintah harus menerima fakta bahwa Indonesia belum cukup mumpuni untuk menjamin tersedianya penghidupan yang layak dari aspek pendidikan ataupun pekerjaan, belum lagi dengan adanya disparitas sosio-ekonomi yang melanda masyarakat Indonesia itu sendiri. Sedangkan kesulitan pengadaptasian hukum internasional ke dalam hukum nasional yaitu berasal dari keterbatasannya akses penanganan pengungsi. Tidak adanya peraturan terkait pembatasan tinggalnya pengungsi di Indonesia. Membuat terlantarnya pengungsi di negara transit hingga menunggu keputusan UNHCR mengenai kelegalan status terkait kembalinya mereka ke negara ketiga yang memiliki tanggung jawab penuh. Kondisi ini membuat para pengungsi melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Tindakan tersebut yang memicu distabilitas keamanan nasional dari aspek kedaulatan karena banyaknya tindak pidana umum dan keimigrasian yang dilakukan oleh para pengungsi, yang sering kali jauh dari pengawasan dari instansi keimigrasian ataupun aparat penegak hukum lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat berbagai masalah tentang kedaulatan serta status dari suatu negara transit yang memungkinkan terbukanya sebuah celah pelanggaran dalam penegakan hukum keimigrasian. Dan ditemukan beberapa perkara di lapangan tentang dilematis terkait ratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967 ke dalam instrumen hukum nasional. Lalu untuk mengukur tingkat urgensi dari penanganan pengungsi yang dijadikan isu prioritas demi terjaganya kedaulatan negara Indonesia.

Pembahasan rangkaian masalah diatas dapat memberikan perspektif dan solusi yang membuat terjaganya penegakan hukum yang berkedaulatan. Lalu dapat

dijadikan sumber informasi bacaan yang membuat pembaca lebih peduli terhadap kasus-kasus pengungsi serta kebijakan yang berdampak positif.

METHODS

Metodologi yang ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode socio-legal dan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dari sumber primer hingga sekunder. Dalam metode hukum normatif, dasar yuridis seperti peraturan perundang-undangan, hukum internasional, dan aturan hukum turunan lainnya digunakan sebagai rujukan utama, sedangkan objek kepustakaan lainnya seperti jurnal ilmiah dan sumber kredibel dari internet digunakan sebagai rujukan sekunder yang turut menunjang keabsahan hasil penelitian. Penulis juga mengombinasikan metode *socio-legal* dengan mengaplikasikan analisis dari disiplin ilmu sosial sebagai alat bantu yang komprehensif untuk merefleksikan kompleksitas yang tidak terselesaikan dari perspektif hukum ataupun keimigrasian.

Dalam proses penelitian ini, penulis menghimpun data empiris melalui studi literatur dengan mengandalkan sumber referensi berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, sumber internet berupa artikel, hingga laporan hasil penelitian suatu instansi yang relevan dengan isu. Penulis dapat mengetahui demarkasi atas pertanyaan yang diajukan melalui telaah kepustakaan ini serta menginterpretasikan hasil penelitian dalam ranah pembaharuan yang tentunya dapat menangkal replikasi kajian yang minim nilai gunanya.

Output penelitian berupa kajian yang dihasilkan, penulis mengelaborasi isu melalui teknik deskriptif analitis dalam mengemas perspektif alternatif berupa analisis data yang disajikan untuk memperoleh konklusi atas problematika fundamental yang sedang dihadapi. Penggunaan Teknik Analisa kualitatif menjadi sarana yang memadai terhadap isu yang diangkat karena memanfaatkan aspek normatif yuridis secara deskriptif analitis, yakni memberikan paparan dari data konkret untuk dikaji relevansinya dengan sumber data lain. Dalam penulisan ini, terdapat tujuan untuk menggali kebenaran empiris agar memantik adanya temuan ilmiah yang mengandung unsur novelty berupa kajian strategis, dan menjadi sarana penguat atau bahkan mendekonstruksi *ouput* ilmiah sebelumnya.

RESULTS & DISCUSSION

Kedaulatan Sebagai Manifestasi Tembok Berlin Tak Kasat Mata

Otorisasi atau kekuasaan suatu negara untuk memerintah seluruh wilayahnya tanpa campur tangan dari negara lain, dikenal sebagai prinsip kedaulatan (*sovereignty*). Kedaulatan pada pemerintahan suatu negara, merupakan salah satu syarat utama untuk berdirinya sebuah negara itu sendiri. Dalam ruang lingkup keimigrasian, kebijakan dan sikap politik luar negeri yang mengakomodasi aktivitas perlintasan orang keluar dan masuk ke wilayah suatu negara menjadi salah satu indikator penentu terkait seberapa besar kedaulatan yang dimiliki. Dalam beberapa kebijakan keimigrasian yang awalnya untuk mendorong perekonomian dalam fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan Masyarakat, justru menimbulkan potensi yang beresiko terhadap kedaulatan kedepannya. Contoh kebijakannya yaitu Bebas Visa Kunjungan (BVK) dan dilaksanakan dalam ruang

lingkup kerja sama regional yang mencakup negara-negara di ASEAN. Landasan yuridis terkait kebijakan tersebut termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan *ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption* yang memberi kebebasan bagi 10 (sepuluh) negara ASEAN untuk melakukan perlintasan ke negara-negara yang bersepakat dengan tujuan kunjungan tanpa memerlukan visa. Kelonggaran kebijakan seperti berimbas kepada penyalahgunaan izin tinggal dan overstay terhadap orang asing. Pada tahun 2016, pemberian status BVK kepada 169 negara, membuat peningkatan terhadap jumlah pelanggaran yang terjadi. Ditinjau dari sisi ekonomi memang mendatangkan keuntungan yaitu peluang bisnis, tetapi tingginya angka pelanggaran ini membuat pemerintah harus lebih peduli terhadap penegakan hukum keimigrasian.

Peranan hukum keimigrasian yang memastikan tegaknya kedaulatan negara juga terlihat dari perubahan aturan hukum terkait ketenagakerjaan yang mengarah pada potensi terkikisnya kekokohan bingkai kedaulatan negara yang saat ini dimiliki. Dirilisnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing memberikan kemudahan prosedural bagi tenaga kerja asing yang meniadakan ketentuan syarat minimum pendidikan berupa sertifikasi pada jenjang sarjana dan kemahiran berbahasa Indonesia sebagai aspek penunjang dalam interaksi. Signifikansi kenaikan jumlah TKA asal Tiongkok yang mencapai 32.209 orang di Indonesia menjadi efek nyata atas kemudahan akses perlintasan yang diberikan dalam ranah ketenagakerjaan. Temuan tersebut merupakan salah satu hasil dari perjanjian kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Tiongkok terkait proyek pembangunan.

Pertumbuhan jumlah Warga Negara Asing yang masuk di Indonesia, mulai dari kalangan turis, pekerja, dan pengungsi yang membuat lonjakan yang signifikan. Dengan adanya pengungsi ilegal membuat celah bagi para oknum yang menjadikan kesempatan ini sebagai kejahatan transnasional seperti aktivitas perdagangan orang (*human trafficking*), penyelundupan orang (*people smuggling*), bisnis narkoba, dan lebih banyak lagi celah kejahatan lainnya.

Di antara ribuan pengungsi yang masuk di Indonesia, banyak temuan pengungsi yang tidak tercatat secara resmi di daftar UNHCR. Sejauh ini, kedaulatan merupakan tembok yang menegaskan demarkasi teritorial secara sah. Dengan kemudahan kebijakan keimigrasian yang menguntungkan juga terkadang dapat menimbulkan resiko terkikisnya kedaulatan dari sisi penegakan hukum. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan pemerintah untuk merumuskan kebijakan keimigrasian dan produk hukum yang relevan agar menimbang keberdampakan secara menyeluruh dengan memperjelas aspek penegakan kedaulatan secara konkret.

Status Negara Transit Menjadi Celah Bagi Penegakan Hukum Keimigrasian

Indonesia memiliki tingkat pengungsi dan imigran yang relatif rendah karena tidak semuanya tercatat secara legal bilamana dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Thailand. Setidaknya terdapat 96.401 pengungsi atau imigran yang tercatat di Thailand per Januari 2022 (UNHCR Thailand, 2021), yang sebagian besar adalah etnis minoritas Karen dan Karenni dari Myanmar. Pada akhir Desember 2021, tercatat sebanyak 180.440 Pencari suaka dan

pengungsi yang mendiami Malaysia. Mayoritas dari 155.400 orang dalam kelompok terbesar adalah etnis Rohingya dari Myanmar (UNHCR, 2022). Sedangkan menurut temuan dari Reliefweb.int, hanya sekitar 13.700 pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar di Indonesia. Dari jumlah tersebut, komposisi dominan sebesar 7600 orang berasal dari Afghanistan, tempat tinggal bagi etnis minoritas Hazara. Lalu komposisi lainnya diisi oleh pengungsi dan pencari suaka lainnya berasal dari Somalia, Irak, Myanmar, Sri Lanka, Yaman, Palestina, Iran, Pakistan, Eritrea, dan Ethiopia. Namun jumlah itu dapat terus meningkat mengingat Indonesia adalah wilayah yang sering kali dijadikan lokus perlintasan.

Wilayah Indonesia menjadi pintu masuk bagi pengungsi dan pencari suaka dengan berbagai metode, termasuk relokasi ke negara ketiga dan jalur laut nonresmi. Pengungsi dari Bangladesh atau Myanmar, dikenal sebagai manusia perahu, menggunakan jalur Laut Andaman dan Selat Malaka hingga berakhir di pantai Sumatera. Sejak 1970-an, gelombang pengungsi dari Vietnam-Kamboja hingga pengungsi modern dari berbagai wilayah seperti Afrika, Asia Selatan, Asia Tengah, dan Timur Tengah telah tiba di Indonesia. Meskipun UNHCR tidak mencatat eksistensi mereka sebanyak negara ASEAN lain, keberadaan pengungsi di Indonesia memunculkan keprihatinan. Tanpa acuan hukum yang solid, Indonesia tidak berpihak pada Konvensi Status Pengungsi 1951 atau Protokol 1967, sehingga mengandalkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 sebagai pedoman. Ketiadaan peraturan yang efektif membuat para pengungsi terlantar tanpa jelasnya status, sulit untuk repatriasi, resettlement, atau reintegrasi permanen di Indonesia, yang juga dihadapi dengan kendala sosial dan ekonomi.

Pengungsi di Indonesia menghadapi ketidakpastian status karena kurangnya landasan hukum yang konsisten. Meskipun adanya Peraturan Presiden, tindakan repatriasi sulit dilakukan dan resettlement di negara ketiga juga menghadapi hambatan, sementara reintegrasi permanen di Indonesia dinilai tidak bijak. Variabilitas pendekatan terhadap pengungsi tercermin dalam respons yang tidak konsisten terhadap manusia perahu, di mana terkadang mereka diizinkan memasuki perairan Indonesia dan terkadang diusir. Partisipasi masyarakat sipil seperti nelayan dan penduduk setempat juga bervariasi, kadang-kadang membantu para pengungsi, namun terkadang dibatasi oleh pihak berwenang. Kondisi ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih konsisten dan efektif untuk menangani isu pengungsi di Indonesia, serta melibatkan pihak terkait dalam merancang solusi yang adil dan berkelanjutan. Studi yang dilakukan (Maratul Fitria dan Heru Susetyo, 2019) tentang tempat penampungan pengungsi di Medan dan Makassar mengungkapkan bahwa pendekatan yang berbeda dilakukan terhadap pengungsi. Ada pengungsi yang tinggal di tempat penampungan sementara (rumah daerah setempat) dengan pengawasan ketat dan ada pula yang pengawasannya relatif fleksibel, bahkan pergerakan mereka tidak dibatasi sama sekali. Berbeda halnya dengan pengungsi di sekitar Tangerang Selatan dan Cisarua-Bogor, mereka diizinkan tinggal di mana saja sesuka hati mereka tanpa pengawasan pemerintah. Selain itu, mereka tidak tinggal di tempat penampungan atau rumah-rumah warga, melainkan mereka hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan bebas berinteraksi dengan masyarakat. Hal yang sama juga berlaku untuk pendidikan anak-anak pengungsi. Bahkan jika mereka tidak mendapatkan ijazah, anak-anak pengungsi di *Community House* Medan masih bisa bersekolah di sekolah umum terdekat. Kondisi semacam ini

hanya berlaku di beberapa lokasi saja yang terbilang memberlakukan kemudahan tanpa adanya acuan prosedural dalam memperlakukan para pengungsi. Tidak mengherankan bila muncul inisiatif untuk mendirikan sekolah bagi anak-anak pengungsi di Jakarta dan Cisarua yang diprakarsai oleh para pengungsi dan ditujukan untuk anak-anak mereka sendiri demi keberlangsungan hidupnya.

Perkara Dilematis Terkait Ratifikasi Konvensi 1951 Dan Protokol 1967 Ke Dalam Instrumen Hukum Nasional

Pemerintah Indonesia, meskipun belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, telah aktif dalam menanggapi isu pengungsi dan pencari suaka. Melalui peraturan presiden dan keterlibatan UNHCR, pemerintah Indonesia menerapkan prinsip-prinsip penting, seperti non-refoulement, non-expulsion, dan non-diskriminasi. Meskipun terdapat keberhasilan dalam aspek tertentu, masih ada banyak hak asasi manusia yang belum terpenuhi, seperti penyediaan tempat tinggal layak dan pendidikan khusus untuk anak-anak pengungsi. Pemerintah Indonesia berusaha melindungi pengungsi dengan segala cara, meskipun terbatasnya kewenangan akibat tidak meratifikasinya konvensi tersebut.

Keterlibatan Indonesia dalam isu pengungsi juga membuka diskusi tentang perlunya meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Meskipun belum meratifikasi, negara ini dihadapkan pada tantangan hukum dan ketidakpastian proses pemberian status pengungsi. Meskipun ada pertimbangan untuk menerapkan beberapa pasal, seperti hak untuk bekerja, hak memiliki rumah, dan lainnya, tetapi keseimbangan antara manfaat dan kewajiban yang mungkin timbul dari ratifikasi tersebut masih menjadi perdebatan. Indonesia, sebagai pusat bagi banyak pencari suaka dan pengungsi, harus mempertimbangkan dengan cermat langkah-langkah hukumnya dan melibatkan semua pihak terkait untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan dalam menangani isu ini.

Mengukur Urgensi Penanganan Pengungsi Sebagai Isu Prioritas Dalam Scope Kedaulatan

Tidak adanya kerangka hukum yang komprehensif menjadikan ketidakjelasan mengenai siapa yang sebenarnya bertanggung jawab dalam menangani pengungsi di Indonesia. Haruskah ada tanggung jawab penuh dari pemerintah pusat atau daerah? Jika demikian, lembaga pemerintah pusat mana yang bertanggung jawab atas penanganan pengungsi? Anggaran seperti apa yang dapat diakses dan dapat diterapkan? Seketika terdapat kebingungan secara konseptual yang terjadi. Para pengungsi yang eksis di Indonesia didominasi oleh orang-orang dari Timur Tengah layaknya Afghanistan, yang menuntut kepastian status mereka di sejumlah kota di Indonesia agar terus melanjutkan kehidupannya. Hal ini dipicu karena terlalu lama menunggu kejelasan status para pengungsi. Sejak maret 2018, di Jakarta terjadi fenomena pengungsi yang tinggal di jalan dan kebingungan tanggung jawab dari pemerintah DKI

Penulis beranggapan bahwa tantangan sosial dan kultural menjadi kendala di lain hal. Banyak Masyarakat yang kurang informasi terkait pengungsi dan pencari suaka, lalu status sosial yang menjadikan alasan terjadinya ketimpangan ekonomi. Terkadang perbantuan dari organisasi-organisasi internasional bagi para pengungsi membuat kesenjangan sosial terhadap pemenuhan kebutuhan hidup bagi

Masyarakat lokal. Di lain sisi, pengungsi dan orang yang mencari suaka tidak dapat dikembalikan ke negara asalnya kecuali muncul ancaman nyata terkait penganiayaan, penyiksaan, atau bahaya serius lainnya. Sehingga terdapat perlakuan khusus kepada subjek pengungsi asing secara moralitas dan humanitas. Pada dasarnya, hukum yang mengatur terkait pengungsi dalam cakupan ruang lingkup internasional memiliki prinsip non-refoulement, yaitu suatu prinsip yang berlaku untuk semua negara, terlepas dari apakah mereka merupakan pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 atau Protokol 1967. Prinsip ini merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional yang telah berlaku.

Sejauh ini, tidak ada peraturan terkait pengungsi asing atau pencari suaka yang komprehensif di Indonesia. Sebelum pembentukan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, pembahasan mengenai pengungsi hanya disebutkan secara minor. Bahkan, pembahasan serupa juga tidak muncul secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang dikeluarkan pada tahun 2010 oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Menurut Peraturan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010, imigran gelap yang ditemukan di Indonesia akan dikenakan tindakan keimigrasian. Status imigran gelap yang menyatakan keinginan untuk mencari suaka atau yang karena alasan tertentu tidak dapat dideportasi kemudian ditentukan melalui koordinasi dengan organisasi internasional yang menangani masalah pengungsi seperti UNHCR.

Berikut ini dinyatakan dalam Pasal 3 dari peraturan sebelumnya: pada ayat (1) menegaskan bahwa Imigran ilegal tidak dapat menggugat status izin tinggalnya selama berada di Indonesia: a. UNHCR telah mengeluarkan Surat Pengesahan atau Sertifikat yang menyatakan statusnya sebagai pencari suaka; atau b. UNHCR telah memberikan status pengungsi kepada mereka. Tertuang pada ayat (2) bahwa Imigran gelap, sebagaimana dijelaskan pada ayat (1), harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Imigrasi oleh organisasi internasional yang menangani masalah pengungsi atau UNHCR. Mereka dapat ditempatkan di lokasi tertentu dengan bantuan mereka.

Selain itu, Direktur Jenderal Imigrasi menerbitkan Peraturan Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 tentang perlakuan imigran ilegal yang mengaku sebagai pengungsi atau pencari suaka, yang menyatakan bahwa pengungsi dan pencari suaka di teritorial Indonesia ditahan di Rumah Detensi Imigrasi, Pusat Detensi Imigrasi, atau lokasi lain. Pada bagian berikutnya disebutkan bahwa “Pencari suaka dan pengungsi dapat ditempatkan di tempat lain apabila:

- a. Rumah Detensi Imigrasi atau Rumah Detensi Imigrasi telah melampaui kemampuannya;
- b. Sakit dan memerlukan perawatan;
- c. Akan memiliki anak;
- d. Anak kecil.

Pengungsi dan pencari suaka termasuk dalam definisi “imigran ilegal” dalam peraturan yang dikeluarkan pada tahun 2016. Bahkan, peraturan tersebut menekankan bahwa imigran ilegal adalah orang asing yang masuk ke Indonesia tanpa dokumen perjalanan resmi. Terdapat pertimbangan bagi pengungsi asing untuk dikenakan tindakan keimigrasian seperti penahanan atau pendeportasian. UNHCR mengumpulkan data orang asing yang mengaku sebagai pengungsi dan melakukan pemeriksaan imigrasi terhadap mereka melalui proses pengumpulan

data. Mereka ditempatkan di pusat detensi atau fasilitas lain yang disepakati oleh otoritas imigrasi dan UNHCR sebagai penentu status selama menanti proses penentuan status mereka (Yulianto, 2020).

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 menjadi dasar hukum utama dalam penanganan pengungsi di Indonesia. Pasal 30 dari peraturan tersebut menetapkan kewajiban bagi pengungsi untuk mematuhi aturan hukum dan adat istiadat masyarakat lokal di tempat penampungannya. Pengungsi yang tidak patuh dapat menghadapi relokasi khusus dan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perpres ini tidak hanya mengatur pendekatan fasilitatif terhadap pengungsi tetapi juga mencakup koordinasi dengan aparat kepolisian untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan terhadap oknum pengungsi yang terlibat dalam tindak kejahatan selama integrasi dengan masyarakat lokal.

Di tengah kekosongan regulasi mengenai pengungsi, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 menjadi opsi alternatif yang signifikan. Peraturan ini mengadopsi sebagian definisi pengungsi dari Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1967, melibatkan berbagai lembaga negara seperti TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, Bakamla, Pemerintah Daerah, dan BASARNAS. Perpres ini memberikan kepastian hukum terkait prosedur penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, termasuk mekanisme penampungan sementara dan peran berbagai stakeholder yang terlibat dalam penanganannya. Selain itu, Perpres Nomor 125 Tahun 2016 memberikan persyaratan khusus untuk kelompok pengungsi rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, orang sakit, dan ibu hamil, yang harus dipenuhi dalam implementasinya.

CONCLUSION

Sejauh ini Pemerintah belum memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk menangani keberadaan pengungsi dan pencari suaka di Wilayah Indonesia. Terlepas dari kenyataan bahwa Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 menegaskan perlakuan normatif terhadap mereka. Namun, hal tersebut tidak memberikan kepastian atau kekuatan hukum yang mengikat. Pencari suaka dan pengungsi yang terdampar di daerah sulit dikelola oleh pemerintah daerah karena tidak adanya badan nasional yang bertanggung jawab penuh atas perawatan terhadap pengungsi. Sedangkan serangkaian mandat ataupun anggaran organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM juga terkendala oleh banyak hal. Akibatnya, Indonesia secara terpaksa harus mengeluarkan kebijakan dan mekanisme yang komprehensif untuk melindungi pengungsi luar negeri termasuk para pencari suaka, terutama mengingatantisipasi dari lonjakan pengungsi yang naik secara signifikan karena lokasi Indonesia yang strategis berada di rute transit ke Australia yang juga sebagai negara kepulauan dengan perbatasan laut yang luas dan terbuka.

Penanganan pengungsi di Indonesia masih terhambat oleh ketidakjelasan dasar yuridis yang mengikat. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap pengawasan keimigrasian yang saat ini terbatas oleh sikap politis pemerintah yang belum meratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967 tentang pengungsi. Instansi keimigrasian terkendala oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, yang memosisikan pengungsi asing sebagai orang asing tanpa izin tinggal

dan dokumen perjalanan yang sah. Meskipun terdapat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 sebagai upaya penanganan alternatif, hal ini sejatinya terbentur pada hierarki peraturan perundang-undangan, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 memiliki kedudukan lebih tinggi. Munculnya opsi untuk meratifikasi Protokol dan Konvensi 1967 dan 1951 atau mengembangkan kerangka hukum setara dengan undang-undang menjadi pilihan menarik namun kontroversial, yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Langkah ini akan menjadi langkah strategis untuk memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap pengungsi tanpa mengorbankan keamanan dan kedaulatan negara.

REFERENCES

- Adolf, Huala. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Sinar Grafika, Cetakan Keempat.
- Afriandi, F., Nizmi, Y.E. (2014). Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka. *Transnasional*, 5(2).
- Angraini, P. D. (2022). Solusi Pemenuhan Kesejahteraan Pengungsi Selama Proses Resettlement Dari Perspektif Hukum. *Jurnal Ilmiah Keimigrasian*, 5(1).
- Asti, N.R., Rahayu, S.L. (2019). Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Pencari Suaka yang transit di Indonesia Sembari Menunggu Status Pengungsi (Ditinjau dari The United Nations Convention on The Right of Childs 1989). *J Huk Int*, 5(1).
- CMBS Indonesia. (19 Juli 2020). *Menakar Kedaulatan di Era Keterbukaan dalam Perspektif Keimigrasian*.
<https://cmbspikat.wixsite.com/cmbs/post/menakar-kedaulatan-di-era-keterbukaan-dalam-perspektif-keimigrasian>
- Fajri, D. A. (23 Desember 2022). *Retno Marsudi Tak Hadiri Pertemuan Menlu ASEAN dan Junta Myanmar, Ada Apa?*.
<https://dunia.tempo.co/read/1671623/retno-marsudi-tak-hadiri-pertemuan-menlu-asean-dan-junta-myanmar-ada-apa>
- KOMNAS HAM. (2015). *Perlindungan Pengungsi Tanggungjawab Seluruh Negara Di Dunia*. [https://www.komnasham.go.id/files/20150901-wacana-ham-edisi-iii-tahun-2015-\\$CT.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20150901-wacana-ham-edisi-iii-tahun-2015-$CT.pdf)
- Leimena, T.V., Wattimena, J.A.Y., Waas, R.M. (2021). Perlindungan Hukum Bagi IDPs (Internally Displaced Persons) di Suriah dalam Perspektif Hukum Pengungsi Internasional. *TATOHI*, 1(4).
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar negeri.
- Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan *ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption*.
- Primadasa, C. P., Mahendra Putra Kurnia, & Rika Erawaty. (2021). Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional. *Risalah Hukum*, 17(1)..
- Rahayu, Roisah, K., Susetyorini. P. (2020). Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional. *Yust J Huk*. 49(2).

- Shalihah, Fithriatus. 2021. *Penanganan Pengungsi Di Indonesia*. UAD Press, Yogyakarta.
- Simatupang, P. (2015). Peran United Nations High Commissioner For Refugee (UNHCR) Dalam Perlindungan Warga Negara Asing (Pengungsi) Di Indonesia (Kajian Warga Negara Asing Di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru). *JOM Fakultas Hukum*, 2(2).
- Sirait, K. R., Rosyidin, M., Putranti, I. R. (2019). Usaha Mendapatkan Pengakuan Internasional: Kebijakan Indonesia Mengeluarkan Peraturan Presiden 125/2016 dalam Menangani Isu Pengungsi. *Indonesian Perspective*, 4(2).
- Sultoni, Y., Widagdo, S., Suryokumoro, H. (2013). The Reason of Indonesia Not Ratified Refugee Convention 1951 and Legal Protection for Refugees in Indonesia. *Law Faculty of Brawijaya University*, 6(1).
- Sustyono, H. (3 Maret 2022). *Urgensi Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia*. <https://law.ui.ac.id/urgensi-penanganan-pengungsi-dan-pencari-suaka-di-indonesia-oleh-heru-susetyo-s-h-l-l-m-m-si-ph-d/>
- Syahrin, M. A. (2019) Tindakan Hukum Terhadap Orang Asing Mantan Narapidana Yang Memiliki Kartu Pengungsi UNHCR Dalam Perspektif Keimigrasian (Legal Actions On Ex-Convict Foreigners Holder of UNHCR Refugee Card From The Immigration Point of View). *JIKH*, 13(2).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Wijayanti, Herlin. 2011. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*. Bayumedia Publishing, Malang.